

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pmpj) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 01 January 2023

Publish : 31 January 2023

Keywords:

Financial Action Task Force, Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Info Artikel

Article history:

Diterima : 01 Januari 2023

Publis :31 Januari 2023

Abstract

Indonesia is currently working to become a member of the Financial Action Task Force (FATF). To become a member of the FATF, Indonesia is required to implement 40 (forty) FATF recommendations, of which Recommendation 22 and Recommendation 28 specifically regulate the supervision regime for Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBPs). In order to achieve this, efforts are needed, one of which is the application of the Principle of Recognizing Service Users by a Notary. Notaries have a great role and responsibility in carrying out a legal action because they must always act according to their principles, namely carefully in making deeds, notaries must be able to examine all facts relevantly in their consideration based on applicable laws and regulations. The purpose of this study is to analyze the role of notaries in fulfilling FATF recommendations through audits or Mutual Evaluation Review (MER) to Indonesia by looking at the application of the Principle of Recognizing Service Users by Notaries in the context of eradicating money laundering and terrorism financing. The method used in writing is the normative juridical method. The results of his research on the Principle of Recognizing Service Users involve Notaries becoming Whistleblowers to Support Anti-Money Laundering Prevention, which will support the Principle of recognizing the Use of Services in order to reduce Money Laundering Crimes so that the steps in implementing PMPJ by identifying notary services used to PPATK reporting through the Government Anti-Money Laundering (goAML) application.

Abstrak

Indonesia saat ini tengah berupaya untuk dapat menjadi anggota *Financial Action Task Force (FATF)*. Untuk dapat menjadi anggota FATF, Indonesia wajib melaksanakan 40 (empat puluh) rekomendasi FATF, dimana Rekomendasi 22 dan Rekomendasi 28 secara khusus mengatur tentang rezim pengawasan atas *Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBPs)*. Guna mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang salah satunya ialah penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris. Notaris memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam melakukan suatu tindakan hukum karena harus senantiasa bertindak sesuai prinsipnya yaitu secara hati-hati dalam pembuatan akta, notaris harus dapat meneliti semua fakta secara relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serta notaris terhadap pemenuhan rekomendasi FATF melalui yang dilakukan melalui audit atau *Mutual Evaluation Review (MER)* kepada Indonesia dengan melihat penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam rangka pemberantasan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitiannya pada Prinsip Mengenali Pengguna Jasa melibatkan Notaris menjadi Pelapor untuk Mendukung Pencegahan Anti Pencucian Uang maka akan menunjang Prinsip mengenali Penggunaan Jasa agar mengurangi tindak Pidana Pencucian Uang sehingga langkah-langkah dalam penerapan PMPJ dengan melakukan Identifikasi Jasa Notaris yang digunakan sampai ke pelaporan PPATK melalui aplikasi *Government Anti-Money Laundering (goAML)*.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0](#)

Internasional



Corresponding Author:

Magister Hukum Universitas Indonesia
mutiakarina20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme dewasa ini merupakan fenomena yang telah menjadi isu global dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dunia. Hal tersebut menjadi isu penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan ialah terhadap sistem politik dan ekonomi suatu negara menjadi sulit untuk dicapai. Dalam perkembangannya, hasil dari tindak pidana ini sudah dihubungkan dengan tindak pidana secara umum dalam jumlah yang besar seperti korupsi dimana hal tersebut disebabkan oknum yang melakukan tindak pidana tersebut menyembunyikan hasil harta/kekayaan yang telah dihasilkan (*dirty money*).

Financial Action Task Force (FATF) merupakan suatu badan antar negara yang dibentuk dalam Pertemuan G7 di Paris pada tahun 1989 oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya. FATF bertujuan untuk menetapkan standar serta mempromosikan pelaksanaan yang efektif terhadap peraturan, langkah-langkah hukum, dan operasional guna memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris serta ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas sistem keuangan internasional. Pada awal terbentuknya FATF hanya beranggotakan 16 negara dan hingga Maret 2019 terus berkembang hingga menjadi 38 anggota.

Indonesia telah berupaya menjadi anggota FATF dimulai sejak tahun 2017 yang diawali dari penyampaian surat komitmen pemerintah RI, persetujuan proses keanggotaan Indonesia oleh

FATF, pelaksanaan High Level Visit antara Presiden FATF dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, hingga penetapan status Indonesia sebagai observer dalam FATF Plenary tanggal 29 Juni 2018. Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh FATF akan menilai kepatuhan kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi FATF yang meliputi berbagai bidang dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penilaian MER mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya dimana terdapat beberapa rekomendasi yang melibatkan peran serta Notaris khususnya dalam melakukan *Customer Due Diligence (CDD)* kepada para pengguna jasa.

Dalam rangka proses pemberantasan atas TPPU maka FATF melakukan penelusuran atas aliran dana/uang haram (*follow the money trial*), yang disebabkan karena rentannya para pelaku menggunakan jasa professional seperti notaris untuk mengabulkan asal usul keuangan nasabah sehingga memunculkan konsep Gate Keeper yaitu :

“Designated non-financial business and profession” including lawyers, notaries, real estate agents, trust, casino, ac-account and other independent legal professional who perform the role of trusted third party.

Standar FATF mengharuskan lembaga keuangan untuk menerapkan langkah-langkah uji tuntas pelanggan CDD yang sesuai. Namun, FATF juga menyadari bahwa menerapkan pendekatan non-risiko yang terlalu hati-hati terhadap pengamanan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) saat memberikan layanan keuangan (baik pada tahap awal atau dalam konteks hubungan yang sedang berlangsung) dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dari pengecualian yang sah.

Rekomendasi yang berkaitan dengan notaris dalam melakukan CDD tertuang dalam rekomendasi nomor 23 (dua puluh tiga) tentang Profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan yang Mencurigakan, dan 28 (dua puluh delapan) tentang Regulasi dan Supervisi. Pemenuhan rekomendasi tersebut dilakukan bersamaan dengan penyusunan penilaian risiko nasional / *national risk assessment (NRA)* terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di berbagai sektor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris adalah salah satu pihak pelapor terkait tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan profesi Notaris sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan TPPU dan TPPT. Oleh karenanya, penting bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK melalui aplikasi GoAML.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris atau yang disebut juga dengan PMPJ merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi dan verifikasi serta pemantauan transaksi atas profil, sumber dana dan identitas dokumen pada pengguna jasa Notaris sebagai pembuat alat bukti berupa akta otentik.

Notaris melakukan identifikasi dengan melakukan pengumpulan informasi serta dokumen identitas pengguna jasa mencakup pengguna jasa perseorangan, pekerjaan, NPWP, sumber dana dan hubungan usaha atau tujuan transaksi yang dilakukan pengguna jasa dengan notaris. Identifikasi pengguna jasa Korporasi mencakup identitas pengguna jasa korporasi, sumber dana, hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris, informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta pemilik manfaat atau *beneficial owner* atas korporasi.

Berdasarkan rekomendasi FATF dan ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pemenuhan rekomendasi FATF tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul

“PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS DALAM RANGKA MUTUAL EVALUATION REVIEW (MER) FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) TERHADAP INDONESIA”

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait implementasi prinsip mengenali pengguna jasa dalam praktek notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan rekomendasi FATF nomor 23 dan 28.

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini ialah melalui studi kepustakaan maupun dengan wawancara narasumber terkait. Data yang akan dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif, dimana peneliti akan mengumpulkan data dari implementasi penggunaan aplikasi GO AML yang digunakan oleh Notaris dalam melaporkan kepada PPATK terhadap adanya transaksi mencurigakan pada pengguna jasa notaris, yang kemudian akan ditelaah lebih lanjut dalam hal keefektifitasan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris. Selain itu peneliti akan melakukan penelitian dan wawancara pada instansi terkait seperti PPATK, OJK dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan rekomendasi FATF yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris terhadap pemberantasan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan/menghimpun data melalui studi kepustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier seperti buku-buku ilmu hukum serta ekonomi, jurnal, pendapat para ahli, maupun dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait implementasi CDD Notaris dalam memenuhi rekomendasi FATF.

3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta jabatan notaris dalam rangka *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia terhadap pemenuhan rekomendasi FATF guna pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap transaksi keuangan mencurigakan?
2. Bagaimana pemberlakuan prinsip mengenali pengguna jasa dalam praktek kerja notaris sesuai dengan panduan rekomendasi FATF serta dampak hukum dari diterapkannya prinsip mengenali pengguna jasa tersebut?

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

I. Peran Serta Notaris dalam Pemenuhan Rekomendasi FATF

Sebagai syarat menjadi anggota FATF Indonesia harus melaksanakan 40 (empat puluh) rekomendasi yang dapat membangun legal infrastructure dan institutional infrastructure agar menghasilkan sistem pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Selain itu, sistem yang sudah dibangun harus dapat menghasilkan dampak yang positif, sesuai dengan standar 11 (sebelas) unsur Immediate Outcome dari FATF. Notaris memiliki tanggung jawab atas penyempurnaannya tercapainya Immediate Outcome 3 yaitu: *“Supervisors appropriately supervise, monitor and regulate financial institutions, DNFBPs and VASPs for compliance with AML/CFT requirements commensurate with their risks.”* Pengawas/supervisor dengan tepat mengawasi, memonitor, dan mengatur lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dalam hal kepatuhan mereka terhadap persyaratan APU/PPT yang sebanding dengan risiko mereka yang mengukur efektivitas mekanisme pengawasan financial institutions, Designated Non-Financial Businesses and

Professions (DNFBPs). Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan Rekomendasi 10 tentang Customer Due Diligence (CDD) yang dirancang oleh PPATK, Rekomendasi 22 tentang pelaksanaan CDD oleh notaris sebagai DNFBPs, dan membangun regulasi untuk melaksanakan Rekomendasi 28 tentang pengaturan dan pengawasan notaris sebagai DNFBPs. Lembaga keuangan, DNFBP (PBJ) dan VASP menerapkan tindakan pencegahan APU/PPT secara memadai sesuai dengan risikonya, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Jabatan Notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris menjadi salah satu Pihak Pelapor diwajibkan menerapkan PMPJ sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dengan cara identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Ketentuan ini berlaku bagi notaris dalam memberikan jasa yang mencakup proses persiapan transaksi, dan saat melakukan transaksi untuk kepentingan, atau untuk, dan atas nama pengguna jasa.

Pengacara, Notaris dan profesi legal dan akuntan independen lainnya diharuskan melaporkan transaksi mencurigakan, saat atas nama klien, terlibat dalam transaksi finansial yang berhubungan dengan aktivitas sebagaimana yang dijelaskan dalam Rekomendasi 22 FATF serta Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Pengawasan terhadap Notaris sebagai Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), yang dalam hal ini adalah: Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Pengawas harus menerapkan pendekatan berbasis resiko penuh untuk mengawasi dan memberikan sanksi moneter yang bersifat dissuasive saat tindakan lain tidak dapat meningkatkan kepatuhan secara tepat waktu. Pengawas harus memberikan nasehat terkait laporan entitas dalam mengimplementasikan penilaian resiko institusional dan pendekatan berbasis resiko, dan jika dibutuhkan, meningkatkan pemahaman mereka terhadap resiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU/PPT.

Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yang mengatur bahwa terhadap notaris dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat, pemeriksaan berkala, dan pelanggaran administratif yang berkaitan dengan penerapan prinsip PMPJ.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Notaris juga secara aktif mengidentifikasi risiko TPPU/TPPT dan menuangkannya dalam Sectoral Risk Assessment (SRA) Notaris. SRA Notaris pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Penyusunan SRA dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri oleh ahli dari pihak pelapor, pihak pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), penegak hukum, serta akademisi mengenai kualitas aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan menganalisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak.

Dalam penyusunan SRA, Notaris sebagai Pihak Pelapor selalu dilibatkan dalam pengisian kuisisioner SRA. Pada pengisian kuisisioner SRA tersebut, Notaris/Pihak Pelapor akan diminta untuk menilai tingkat risiko dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang domestik pada profesi Notaris, mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, sektor industri, wilayah dan tipologi pengguna jasa;
- b. Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang luar negeri profesi Notaris, baik inward risk maupun outward risk, mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, dan wilayah geografis pengguna jasa;
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang pada profesi Notaris;
- d. Mengidentifikasi dan menganalisis ancaman pencucian uang yang baru muncul dan/atau berkembang atau “emerging threat” pada profesi Notaris; serta
- e. Merumuskan langkah-langkah strategi mitigasi risiko pencucian uang pada profesi Notaris.
- f. Dari data pengisian kuisisioner SRA tersebut akan diolah dan diketahui penilaian risiko sektoral yang berisiko tinggi pada masing-masing point of concern.

II. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris

Penerapan PMPJ dilakukan melalui pengisian form CDD (Customer Due Diligence) oleh pengguna jasa, dimaksudkan untuk melakukan mitigasi analisa resiko oleh notaris terhadap pengguna jasa. Dalam hal pengguna jasa memenuhi unsur pengguna jasa risiko tinggi sesuai panduan dalam sectoral risk assessment, maka notaris melakukan analisa lebih mendalam, melalui pengisian EDD (Enhanced Due Diligence).

PMPJ boleh diterapkan pada seluruh transaksi pengguna jasa selama tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan. PMPJ diterapkan apabila terhadap 5 (lima) transaksi tersebut diatas terdapat indikasi bahwa klien:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, jasa yang dimaksud berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Contoh: Notaris diberi kuasa oleh Pengguna Jasa untuk melakukan pendaftaran badan hukum, pembayaran pajak atas jual beli properti, dll.
- b. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU & TPPT;
- d. Transaksi dengan mata uang rupiah/asing yang nilainya atau setara dengan 100 juta rupiah;
- e. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Tahapan PMPJ bagi Notaris:

- a. Notaris memberikan form CDD kepada pengguna jasa/customer pada transaksi yang wajib pmpj dan memenuhi kriteria
- b. Notaris melakukan mitigasi risiko terhadap form CDD yang telah di isi pengguna jasa / customer melalui formulir penilaian resiko
- c. Jika ditemukan pengguna jasa yang berisiko tinggi maka notaris wajib melakukan PMPJ mendalam melalui form EDD. Pengguna jasa high risk, misalnya PEP (Political Exposed Person) atau yang bertransaksi ke negara yang berisiko tinggi.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
dan wajib melaporkannya kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui aplikasi goAML (Go Anti Money Laundering) yang

dikelola PPATK sebagaimana Peraturan Kepala PPATK No. 3 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian LTKM Melalui GOAML Bagi Profesi.

Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang wajib dilaporkan kepada PPATK melalui aplikasi GoAML adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam penerapan PMPJ perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko, yaitu apabila tingkat risiko TPPU/TPPT dinilai lebih tinggi maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat, sebaliknya apabila tingkat risiko TPPU/TPPT dinilai lebih rendah, maka dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih sederhana.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, terhadap Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner (BO) yang tergolong berisiko rendah, dilakukan proses PMPJ Sederhana (simplified customer due diligence), dengan informasi dan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. Pengguna Jasa dan/atau BO Perorangan
 - nama lengkap;
 - nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 - tempat dan tanggal lahir; dan
 - alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas.
- b. Pengguna jasa dan/atau BO Korporasi
 - nama korporasi;
 - alamat dan nomor telepon; dan
 - dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi.
- c. Pengguna jasa dan/atau perikatan lain (legal arrangements)
 - jenis perikatan lainnya (legal arrangements);
 - alamat pihak yang melakukan pengelolaan harta kekayaan; dan
 - dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama pemilik harta kekayaan.

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong berisiko tinggi, misalnya:

- a. merupakan Politically Exposed Person (PEP) ; dan
- b. bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke negara yang berisiko tinggi.

wajib untuk dilakukan identifikasi lebih mendalam. Untuk mengakomodir hal ini, maka ada formulir EDD (Enhanced Due Diligence) yang isinya mencakup pertanyaan mengenai:

- metode pembayaran;
- tujuan transaksi;
- sumber kekayaan;
- jumlah penghasilan per bulan.

Jika Pengguna Jasa terindikasi melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), maka Pihak Pelapor/Notaris wajib untuk melaporkan ke PPATK melalui aplikasi GoAML paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris mengetahui adanya TKM.

Berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2020, PPATK meluncurkan aplikasi Politically Exposed Person (PEP) untuk mendeteksi tindak pidana yang dilakukan oleh koruptor. Aplikasi ini berisi 1,6 juta data PEP dan keluarga serta pihak terafiliasi. Dengan adanya aplikasi ini, Pihak Pelapor/Notaris dan LPP Notaris dapat mengakses data PEP dan menerapkan langkah mitigasi risiko yang diperlukan.

Notaris juga wajib menghentikan penerapan PMPJ dalam hal:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- b. Notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off;

DNFBPs should be required to comply with the CDD requirements in the following situations:

Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants when they prepare for, or carry out, transactions for their client concerning the following activities:

- buying and selling of real estate;
- managing of client money, securities or other assets; management of bank, savings or securities accounts; organization of contributions for the creation, operation or management of companies;
- creation, operation or management of legal persons or arrangements, and
- buying and selling of business entities.

DNFBPs harus tunduk pada ketentuan dalam situasi-situasi seperti:

Pengacara, Notaris dan profesi legal dan akuntan independen lainnya saat mempersiapkan atau menjalankan transaksi untuk kliennya terkait dengan aktivitas seperti:

Jual/beli real estate;

Mengelola uang, sekuritas atau asset lain, tabungan atau akun sekuritas, pembentukan, **pengoperasian atau pengelolaan perusahaan yang dimiliki klien;**

Pembentukan, pengoperasian, pengelolaan atau pengaturan badan hukum;

Jual/ beli entitas bisnis.

Rekomendasi 28 :

The supervisors should apply a full risk-based approach to supervision and more dissuasive monetary sanctions where other measures have not improved compliance on a timely basis.

Supervisors should provide further advice to reporting entities on implementing institutional risk assessments and the risk-based approach, and, where required, on enhancing their understanding of ML/TF risks and AML/CFT obligations.

IMMEDIATE OUTCOME 4:

Financial institutions, DNFBPs and VASPs adequately apply AML/CFT preventive measures commensurate with their risks, and report suspicious transactions.

Lembaga keuangan, DNFBP, dan VASP menerapkan APU/PPT menerapkan tindakan pencegahan yang sepadan dengan risikonya, dan melaporkan transaksi mencurigakan.

Berdasarkan SRA Notaris Tahun 2018 terdapat pemetaan risiko untuk 6 (enam) Point Of Concerns (POC), yaitu Profil Pengguna Jasa, Bisnis Pengguna Jasa, Wilayah, Jasa, Produk dan Negara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan profil pengguna jasa Notaris menunjukkan bahwa Pengusaha/Wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh Pedagang, Pengurus Parpol, Pegawai Swasta dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah.
2. Berdasarkan bisnis pengguna jasa Notaris diketahui bahwa kecenderungan bidang usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah bisnis perdagangan. Menyusul dengan risiko tinggi adalah bisnis dibidang pertambangan, kontraktor dan perindustrian.
3. Berdasarkan wilayah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU dan TPPT.
4. Berdasarkan jenis jasa yang diberikan Notaris diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah jasa terkait Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya, Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan dan Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek.
5. Dari produk yang dihasilkan Notaris berupa akta, yang diketahui memiliki tingkat risiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU dan TPPT adalah Akta Perjanjian JO (Joint Operation/Kerjasama Operasional Mengelola Proyek), Akta Pendirian dan Perubahan Partai Politik, dan Akta Perjanjian BOT (Build Operate Transfer/Bangun Kelola Serah).
6. Berdasarkan negara asal pengguna jasa Notaris, dapat diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko paling tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah Tax Haven Country. Di posisi berikutnya dengan tingkat risiko TPPU dan TPPT tertinggi adalah negara Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok.

Notaris dapat melakukan self assessment terhadap dirinya sendiri menggunakan spreadsheet excel yang dibuat berdasarkan SRA Notaris oleh LPP. Adapun langkah-langkah Analisa Resiko yang diterapkan LPP adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi Inherent Risk

Dalam mengidentifikasi Inherent Risk dianalisis berdasarkan SRA, meliputi:

- a. Profil Pengguna Jasa;
- b. Bisnis pengguna jasa;
- c. Wilayah asal pengguna jasa;
- d. Jasa Notaris; dan
- e. Produk Notaris.

2) Mengidentifikasi Internal Control

Identifikasi Internal Control dilakukan dengan mengajukan 33 (tiga puluh tiga) pertanyaan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, yang mencakup 5 (lima) pilar sebagai berikut:

- a. Ketentuan Internal PMPJ;
- b. Implementasi Ketentuan Internal PMPJ;
- c. Pengendalian Internal;
- d. Sistem Informasi dan Pelaporan; dan
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

3) Mengukur Residual Risk

Residual Risk diukur berdasarkan hasil tingkat Inherent Risk dan tingkat Internal Control.

4) Dampak

Dalam hal ini untuk mengukur dampak didasarkan dari jumlah Pengguna Jasa yang wajib diterapkan PMPJ sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017.

5) Risiko Prioritas

Untuk mengukur Risiko Prioritas berdasarkan akumulasi tingkat Residual Risk dan tingkat Dampak.

Assessment Notaris dilakukan menggunakan spreadsheet excel yang dibuat berdasarkan SRA Notaris, yang mengevaluasi penerapan PMPJ (5 Pilar PMPJ) dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Penerapan form CDD beserta penilaian risiko Pengguna Jasa.

Audit Pengawasan Kepatuhan mencakup kewajiban Pihak Pelapor/Notaris untuk menilai risiko klien atau Pengguna Jasa mereka. Hal ini masuk ke dalam 5 Pilar Pengawasan PMPJ, yang mana kewajiban untuk melakukan penilaian risiko klien merupakan satu kesatuan dengan pengisian formulir CDD (Customer Due Diligence) oleh klien. Adapun jika berdasarkan hasil penilaian risiko ditemukan bahwa Pengguna Jasa berisiko tinggi (misalnya karena PEP atau bertransaksi dari/ke negara berisiko tinggi), maka Notaris wajib melanjutkan analisis lebih mendalam melalui pengisian formulir EDD (Enhanced Due Diligence).

Dengan adanya sosialisasi secara berkala, Notaris semakin aware akan kewajiban PMPJ dan pelaporan TKM. Adapun contoh dari dampak nyata ini adalah sebagai berikut:

- a. Ada 94.6% (18.558 dari 19.616 Notaris di seluruh Indonesia) yang telah terdaftar dalam Aplikasi GoAML; dan
- b. Peningkatan jumlah laporan TKM, sejak awal launching aplikasi GoAML pada 1 Februari 2021 (1.5 tahun yang lalu), ada 38 LTKM yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor/Notaris.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, PMPJ berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Penerapan PMPJ dilakukan dengan pengisian formulir CDD dan formulir penilaian risiko, dan formulir EDD (jika dibutuhkan). Notaris wajib menatausahakan dokumen seluruh Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Sampai dengan tanggal 7 Juli 2022, dari 19.616 Notaris di seluruh Indonesia, ada 18.558 Notaris yang telah terdaftar dalam GoAML.

Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, Notaris harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi baru dalam skema pencucian uang dan pendanaan terorisme, melalui pengidentifikasian dan pengukuran mengenai risiko terjadinya TPPU/TPPT.

Berdasarkan hasil audit pengawasan kepatuhan pada tahun 2021, Notaris tidak pernah bersinggungan dengan penggunaan teknologi baru, namun demikian Notaris aware atas risiko TPPU yang ada terkait pemanfaatan teknologi baru ini.

4. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

- FATF Guidance 2017, *AMLCFT Measures and Financial Inclusion with Supplement on CDD*, November 2017.
- Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
- Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
- Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Pelaksanaan MER terhadap Indonesia tahun 2019-2020” <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx>, diunduh 21 Maret 2019.
- Paku Utama, 2016, *Gatekeepers’ Roles as a Fundamental Key in Money Laundering, Indonesian Law Review*, Number 2 Volume 6, (May-August 2016).